



KEMENTERIAN AGAMA RI INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN RS. FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO.BOX 3687
TELEPON 021 - 75916038, 7697853, 7691849 FAX. 021- 7692112
JAKARTA 12420

14 Agustus 2012

Yang Terhormat:

1. Para Kepala Kantor Wilayah (yang tidak disidak);
2. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN;
3. Para Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN;
4. Para Kepala Balai Diklat;
5. Para Kepala Balai Penelitian.

Di Lingkungan Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor: IJ/Kp.08.2/0733 /2012


TENTANG

PENYAMPAIAN REKAPITULASI KEHADIRAN PNS SESUDAH CUTI BERSAMA DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 04/MEN/VII/2011, Nomor SKB/03/M.PAN-RB/07/2011, dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi hari kerja, hari libur, dan cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H/2012 M, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: Sj/B.II/2-b/Kp.01.2/03358/2012, tanggal 2 Agustus 2012 tentang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H / 2012 M di Lingkungan Kementerian Agama, dengan ini diminta agar Saudara:

1. Menyampaikan rekapitulasi kehadiran PNS di lingkungan kerja Saudara tanggal 23, dan 24 Agustus 2012 sesuai dengan format terlampir.
2. Memanggil dan memeriksa pegawai yang melanggar disiplin pada tanggal 23, dan 24 Agustus 2012 dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Menerapkan sanksi hukuman disiplin terhadap pegawai yang melanggar disiplin dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK) atau tidak masuk selama satu hari dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) selama 1 (satu) tahun;
 - b. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) atau tidak masuk selama dua hari dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
4. Kriteria pegawai yang dinyatakan tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah, adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kantor tanpa keterangan; ✓
 - b. Ijin tidak masuk kantor untuk kepentingan pribadi, kecuali apabila orang tua/suami/istri/anak/Saudara kandung/mertua/menantu sakit keras menurut keterangan dokter atau meninggal dunia;
 - c. Cuti tahunan pegawai melebihi hak cuti tahunan setelah dipotong cuti bersama tahun 2012.

5. Melaporkan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin tersebut kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan tembusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2012.



Inspektur Jenderal,

Moch. Jasin

NIP. 195806141985031013

Tembusan
Menteri Agama RI, Jakarta